



PUTUSAN

Nomor : 863/Pdt.G/2012/PA.Lpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga. tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai
Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D-3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat;**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 10 September 2012 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor 863/Pdt.G/2012/PA.Lpk, tanggal 10 September 2012 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 04 Maret 1999, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41/41/1V/1999 tanggal 04 April 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah milik orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hanya menikmati keharmonisan sebagai suami isteri sejak pernikahan tersebut di atas sampai bulan Februari 2008, namun sejak bulan Maret 2008 antara Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan pecahnya hubungan ikatan pernikahan yang dijabkabulkan sebelumnya disebabkan :
 - a. Tergugat egois dan mau menang sendiri dalam segala hal;
 - b. Tergugat tidak mau diajak Penggugat untuk mengontrak rumah;
 - c. Tergugat tidak mau terbuka dalam hal gaji Tergugat, selalu kurang dalam hal memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;
 - d. Tergugat tidak terima jika dinasehati Penggugat sesuai dengan anjuran agama;
 - e. Tergugat dilarang Penggugat untuk berhutang untuk mengambil mobil, rumah dan sepeda motor, akan tetapi Tergugat tetap melakukannya padahal Tergugat tidak mampu untuk membayarnya;
4. Bahwa akibat posita angka 3 a, b, c, d dan e di atas antara Penggugat dan Tergugat serina terjadi pertengkaran mulut di rumah milik orang tua Pengugat di alamat Penggugat tersebut di atas, dan pada setiap pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi, Tergugat selalu memaki, menghina Penggugat ;
5. Bahwa Puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 06 September 2011 di rumah milik orana tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, disebabkan Penggugat menasehati Tergugat, sebab Tergugat selalu kurang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, karena Penggugat sudah berulang kali menasehati Tergugat supaya tidak



mengkredit mobil, rumah dan sepeda motor jika Tergugat tidak mampu membayarnya, dan saat ini barang-barang yang dikredit oleh Tergugat seluruhnya sudah disita oleh pihak Finance tempat Tergugat melakukan kredit, namun walau saat ini Tergugat tidak membayar kredit-kreditnya, Tergugat masih tetap beralasan kepada Penggugat, bahwa Tergugat masih banyak memiliki hutang-hutang, saat itu Penggugat terkejut dengan alasan Tergugat, sebab barang-barang yang dahulunya dikredit Tergugat seluruhnya sudah dipulangkan kepada pihak Finance. pada saat itu juga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sempat disaksikan keluarga serta para tetangga Penggugat. Tergugat marah-marah kepada Penggugat serta mengucapkan kata-kata akan menceraikan Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

6. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk berdamai agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat sudah tidak tahan lagi bersuamikan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil para pihak ke persidangan, guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - b. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas diri Penggugat;
 - c. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut



bukan disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 041/41/IV/1999 tanggal 09-April 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, telah diberi meterai secukupnya, dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.1;

B. Bukti saksi :

1. **Saksi I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai kakak kandung, dan juga kenal dengan Tergugat bernama Jurianto sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999, dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sidodadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi pernah melihat satu kali, ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
 - Bahwa sejak tanggal 6 September 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saksi telah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **Saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena bertetangga jarak satu rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada sekitar 12 (dua belas) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sidodadi;
- Bahwa sejak tanggal 6 September 2011 antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa sebelum berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
 - Bahwa saksi mengetahui hal itu, karena saksi pernah tiga kali melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, terakhir pada tanggal 6 September 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga, dan saksi juga tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan, cukup dengan merujuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah, dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan pihak Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak pula ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan karena sejak bulan Maret 2008 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, alasan dan dalil mana selengkapnya sebagaimana termuat di dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Paasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, dengan demikian Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dari Tergugat, namun meskipun demikian oleh karena perkara ini bidang perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebankan bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P.1 serta 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas, terhadap bukti mana Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotocopy Kutipan Akta Nikah yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat yaitu adik kandung dan tetangga Penggugat, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas, bahwa ternyata dari keterangan saksi *aquo* satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lainnya saling bersesuaian, dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan yakni kedua saksi mengetahui dan melihat langsung adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg., sekaligus mendukung dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi *aquo* di atas sekaligus juga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap Penggugat selama persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah menikah pada tanggal 4 Maret 1999;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sidodadi;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa sejak bulan Maret 2008 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan September 2011 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang disimpulkan diatas, yang merupakan fakta yang dikonstatir ternyata sejak bulan Maret 2008 antara penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus, dan sebagai akibatnya sejak bulan September 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, hal mana menunjukkan bahwa ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah rapuh, padahal ikatan bathin itu merupakan inti dari suatu perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu tentu ada penyebab, dan penyebab tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat, dan penyebab mana menjadikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sehingga Penggugat bertekad untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa dari sikap Penggugat *aquo* telah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga (keluarga) yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dalil Al-Qur'an surat Ar-Ruum, ayat 21, berbunyi ;

Artinya : Dan di antara tanda tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari setiap pasangan keluarga *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada kondisi tersebut di atas, patut diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal sesuai dalil qaidah fiqh yang diambil alih dari kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi:

Artinya : Menolak mafsadat lebih diutamakan dari menarik maslahat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan dalil mana telah pula memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang mengisyaratkan antara suami isteri in casu Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu dengan menunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat *aquo* harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dipandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat menikah Penggugat dan Tergugat serta tempat tinggal kedua belah pihak yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini sebesar Rp. 406.000,- (Empat ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- .1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- .2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- .3 Menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat;
- .4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- .5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp. 406.000,- (Empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2012 M bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1433 H, oleh kami **Drs. Maimuddin**, sebagai Ketua Majelis, **H. M. Nasir Rangkuti, S.Ag** dan **Husni, SH** sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Penetapan Nomor : 863/Pdt.G/2012/PA.Lpk, tanggal 6 Nopember 2012 untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat pertama, Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh **H. M. Nasir Rangkuti, S.Ag** dan **Husni, SH**, Hakim-Hakim Anggota, serta **Muhammad Nasri, SH**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-

Ketua Majelis

dto.

Drs. Maimuddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

dto.

H. M. Nasir Rangkuti, S.Ag

dto.

Husni, SH.

Panitera Pengganti

dto.

Muhammad Nasri, SH

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya PNBP | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 315.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |

J u m l a h : Rp. 406.000,-

(Empat ratus enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)